
Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang- Undang Perbankan di Indonesia

Zulfi Diane Zaini

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Lahirnya Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah di tengah-tengah Industri Perbankan Konvensional adalah untuk menawarkan sistem Perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa Perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan "bunga".

Permasalahan penelitian adalah Bagaimanakah Pengaturan Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia?

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Perjanjian kredit pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah harus didasarkan pada pengajuan permohonan kredit dan adanya prosedur dalam pemberian kredit serta adanya penilaian kredit. Dimana dalam praktiknya didasarkan pada skim bagi hasil dengan besar margin tertentu. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kredit pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah mengandung Azas Kemitraan dan Azas Kebebasan Berkontrak yang didasarkan oleh kesepakatan bersama para pihak dan dalam pemberian kredit harus berdasarkan Prinsip Kehati-hatian.

Kata Kunci: *prinsip syariah, perbankan*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persaingan antar-bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (*financial intermediary*) pada praktiknya banyak yang tidak mengindahkan Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking Principle*) dengan memberikan kredit tidak terbatas pada segelintir pihak, sehingga seringkali merugikan para deposan dan investor serta berdampak terhadap perekonomian negara, yang diakibatkan kecenderungan meningkatnya kredit bermasalah. Akhirnya, pada pertengahan 1997 Industri

Perbankan nasional terpuruk (*collapse*), sebagai imbas dari terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Dengan demikian, Prinsip Kehati-hatian harus dipegang teguh, agar bank selalu dalam keadaan sehat (*likuid dan solvent*) sehingga masyarakat semakin memercayainya, yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem Perbankan yang sehat, efisien, dan berkembang secara wajar, serta bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.

Perkembangan dunia Perbankan di Indonesia sebelum Tahun 1992 murni didominasi oleh bank-bank konvensional. Dimana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perbankan Konvensional lebih mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan kepada "bunga". Memang diakui peran Perbankan Konvensional telah mampu memenuhi kebutuhan manusia dan aktivitas Perbankan sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada kegiatan tolong-menolong dan menghindari adanya dana-dana menganggur (*idle money*).

Namun penggunaan instrumen bunga sebagai kompensasi bank, ternyata menimbulkan permasalahan di kemudian hari khususnya pada saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Penggunaan bunga, meskipun pada awalnya mampu mendorong bergeraknya sektor Perbankan secara dinamis, tapi telah menjadikan perekonomian Indonesia mengalami efek pertumbuhan semu (*bubble growth effect*), yang menyebabkan beberapa Bank Konvensional kritis dan tidak layak operasi sebagai akibat banyaknya kredit macet yang dialami bank sehingga bank kekurangan atau likuiditas sekaligus mengalami penurunan cadangan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*).

Lahirnya Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah di tengah-tengah Industri Perbankan Konvensional adalah untuk menawarkan sistem Perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa Perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan "bunga". Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan Prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan Perbankan serta bisnis yang terkait. Dengan demikian, Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah sebenarnya hanyalah bank-bank yang mendasari produk – produknya dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam (*Al Qur'an dan as Sunnah*).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dan penambah

sebagian pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perbankan) telah memberi kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan Perbankan Syariah yang semula hanya melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*), kini diperluas menjadi melakukan kegiatan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan-kegiatan lain (bukan hanya pembiayaan dengan bagi hasil) berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, ditegaskan juga bahwa: Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah.

Salah satu kegiatan usaha perbankan yang paling banyak memberikan kontribusi keuntungan yang paling besar bagi lembaga perbankan adalah pemberian kredit. Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatan Perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yaitu berupa bunga atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat dan berdasarkan Prinsip Kehati-hatian. Oleh karena itu, sebagai usaha yang penuh risiko, sebelum memberikan kredit, seyogianya bank melakukan analisis kredit yang saksama, teliti, dan cermat dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusan.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pengaturan Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dari permasalahan di atas adalah: Pengaturan Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia.

1.3. Kerangka Konseptual

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut dua sistem Perbankan sekaligus (*dual banking system*). Yaitu dengan adanya model Perbankan Konvensional dan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah.

Sebagaimana Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah :

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa kegiatan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah yang sebelumnya hanya terbatas pada Prinsip Bagi Hasil, kini diperluas menjadi kegiatan apapun dari Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun isi ketentuan Pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Perbankan tersebut dapat dijelaskan yaitu : Usaha Bank Umum meliputi : Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam Undang-Undang Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda untuk kegiatan kredit, namun mengandung makna yang sama untuk

pengertian kredit, tergantung kegiatan usaha yang dijalankan, apakah Bank dijalankan secara Konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan, menentukan bahwa Kredit adalah: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perbankan, menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan di Indonesia tidak mengkonstruksikan hubungan hukum pemberian kredit dan Nasabah Peminjam Dana tersebut. Hanya saja dapat diketahui bahwa pemberian kredit itu adanya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan pihak lain nasabah peminjam dana sebagai debitur.

Menurut Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPdt), perjanjian kredit merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Namun demikian dalam Perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan berbentuk perjanjian yang lainnya.

Dengan diperkenalkannya bank melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah diharapkan terjadi situasi yang saling melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah terlebih dahulu dikenal dalam sistem Perbankan Indonesia. Di samping itu, pendirian jenis Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut akan dapat memberi pelayanan kepada masyarakat yang karena Prinsip Agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa Bank Konvensional. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa di dalam masyarakat banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh Perbankan merupakan pelanggaran terhadap Syariat Agama dan

merupakan *riba* yang dalam Hukum Islam merupakan perbuatan dosa atau haram.

Dalam melakukan kegiatan usahanya Lembaga Perbankan khususnya Bank Umum, tidak luput dari adanya risiko kredit, sebagaimana kegiatan usaha lainnya. Risiko usaha Bank atau *business risk bank* merupakan tingkat ketidakpastian mengenai pendapatan (keuntungan) yang diperkirakan akan diterima. Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan yang diperoleh suatu bank, semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi dan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang diinginkan.

Dengan adanya berbagai bentuk risiko yang ada dalam kegiatan usaha Perbankan, maka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan tersebut, bank harus dapat menjaga tingkat kesehatannya dan menjalankan usahanya berdasarkan pada Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*). Sebab bank merupakan suatu usaha yang berdasarkan pada kepercayaan. Oleh karenanya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini adalah sistem Perbankan yang sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat.

Pada hakikatnya Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah lahir sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan alternatif untuk memenuhi segmentasi masyarakat tertentu yang berpandangan bahwa bunga bank merupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam. Masyarakat yang menjadi nasabah tersebut, pada pokoknya terdiri dari 2 (dua) bentuk yang berkaitan dengan alasan mereka memilih Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah. Pertama, Nasabah Emosional, yaitu nasabah yang karena ikatan batin untuk menegakkan Syariat Islam. Mereka menilai selain Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, tidak ada lagi yang bisa mengelola keuangan dengan sistem Syariah. Kedua, Nasabah Rasional, yaitu nasabah yang karena melihat kelebihan, keuntungan, dan manajemen Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, serta tidak merugikan nasabahnya. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Fatwa MUI pada Tanggal 16 Desember 2003 yang menyatakan bahwa semua transaksi keuangan yang berbasiskar bunga (termasuk bunga bank dan pegadaian) adalah haram hukumnya.

Menurut ketentuan Pasal 6 huruf (m), Usaha Bank Umum meliputi Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

Sedangkan Pasal 13 huruf (c) menentukan bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

Menurut ketentuan UU Perbankan bahwa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Berdasarkan penjelasan UU Perbankan, bank-bank yang diperbolehkan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah yaitu:

1. Bank Umum

Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui:

- a. Pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru; atau
- b. Pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan tersebut di atas menggambarkan bahwa sistem Perbankan di Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu sistem Perbankan dimana kantor cabang Syariah harus terpisah antara Konvensional dan Syariah (Bank Konvensional membuka unit Syariah). Hal tersebut dinilai masih sangat relevan di Indonesia, dan lebih fleksibel karena Bank Konvensional dapat mengonversi diri menjadi Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, dibandingkan harus menerapkan *full syariah banking*. Meskipun demikian perangkat hukum antara Perbankan berdasarkan

Prinsip Syariah harus dibedakan dengan Perbankan Konvensional, hal ini penting untuk mendorong perkembangan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah di masa mendatang.

Dalam beberapa hal, Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah memiliki persamaan dengan Perbankan Konvensional, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukannya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu: pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan Perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/36/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek permasalahan penelitian.

Bahan Hukum Tersier antara lain berupa bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan artikel-artikel pada surat kabar serta sumber lain dari media elektronik.

2.2. Analisis Data

Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan dari hasil penelitian, sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat.

III. PEMBAHASAN

Dalam Islam praktik perkreditan (pinjam meminjam) tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Dalam Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh Syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, dan sewa.

Kedua, dalam Islam pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw. yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah *riba*, sedangkan para ulama sepakat bahwa *riba* itu haram. Karena itu, dalam Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi pembiayaan (*financing*).

Setiap akad dalam Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti:

1. Rukun, terdiri dari:
 - a. Penjual;
 - b. Pembeli;
 - c. Barang;
 - d. Harga;
 - e. Akad/ijab kabul.
2. Syarat, terdiri dari:
 - a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.

- b. Harga barang dan jasa harus jelas.
- c. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

3.1. Syarat dan Prosedur Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam melaksanakan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat, Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah mempunyai teknis pelaksanaan yang berbeda dengan Perbankan konvensional, walaupun dalam beberapa hal terdapat persamaan. Lahirnya Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah adalah untuk menghindari larangan *riba* yang berlaku dalam Hukum Islam, maka akhirnya dalam perkembangannya produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Beberapa prinsip dalam Perbankan konvensional terpaksa dilarang, dan ini merupakan konsekuensi dari pengakuan dan eksistensi dari Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah itu sendiri. Diantara prinsip hukum Perbankan yang dilanggar oleh Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah adalah menjadi pemegang saham pada perusahaan lain yang dibiayainya sendiri dan menjadi pembeli barang modal/barang perdagangan untuk perusahaan/orang lain.

Pelaksanaan perjanjian kredit Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah secara umum dalam standard pelayanan pada Perbankan berdasarkan prinsip syariah, bahwa perjanjian kredit harus didasarkan pada pengajuan permohonan kredit dan disertai dengan adanya jaminan dalam permohonan kredit tersebut. Adapun ketentuan mengenai syarat-syarat dan prosedur dalam pemberian kredit dan penilaian pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

a. Syarat Administratif

Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah kredit atau pembiayaan yang merupakan legalitas dan data nasabah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan tertulis;
- b. Legalitas usaha;

-
- c. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.

Dengan demikian, untuk memperoleh kredit dari pihak bank, perlu dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut pada pokoknya merupakan suatu analisa dan penilaian terhadap:

- a. Hasil studi kelayakan (*feasibility study*) atau gambaran prospek usaha yang memerlukan modal untuk pengembangannya.
- b. Barang jaminan yang diajukan oleh pemohon kredit yang disetujui oleh bank yang bersangkutan.
- c. Akta pendirian, atau izin usaha dan nomor pokok wajib pajak perusahaan yang mengajukan permohonan kredit.
- d. Syarat-syarat khusus lainnya yang ditentukan oleh bank yang bersangkutan.
- e. Permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon.

b. **Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit menjelaskan tentang tata cara penilaian dan pemberian kredit terhadap pihak pemohon/debitur, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengajuan berkas-berkas permohonan;
- b. Penyelidikan berkas permohonan dapat dilakukan dengan kegiatan Wawancara dan pemeriksaan lapangan/acara pemeriksaan setempat (*on the spot*);
- c. Analisa dan persetujuan kredit/pembiayaan;
- d. Penandatanganan akad kredit/pembiayaan dan perjanjian lainnya, dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris;
- e. Pencairan, pemantauan, dan pengendalian

Pemberian kredit oleh Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, tidak semua permohonan kredit dapat dikabulkan. Pihak bank melakukan penilaian kredit sebelum memberikan kredit pada debitur. Penilaian terhadap data penunjang, bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU Perbankan.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan perjanjian kredit bagi para pihak adalah ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang mengatur tentang azas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu Azas Kebebasan

Berkontrak, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHPdt, tetapi dapat pula mendasarkan kepada kesepakatan bersama, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPdt, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak. Sehingga perjanjian kredit selain dikuasai oleh azas-azas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan Azas Kebebasan Berkontrak berarti perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak, sebab perjanjian itu telah dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Pemahaman tentang Kebebasan Berkontrak bukanlah kebebasan absolut tetapi kebebasan yang terdapat berbagai pembatasan yaitu Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

3.2 Klausula Akad Kredit

Dalam praktik Perbankan bentuk dan materi dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Dalam praktiknya, perjanjian kredit seringkali mengakomodasi hal-hal tersebut di atas sehingga semuanya dibakukan, dan akhirnya terbentuklah perjanjian baku untuk perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit sebagai perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi atau klausula-klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (*vorn vrij*). Calon Nasabah Debitur tinggal membubuhkan tanda

tanggannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut. Perjanjian baku ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif.

Dengan bentuk perjanjian yang baku tersebut tidaklah menjadi suatu pengingkaran terhadap Azas Kebebasan Berkontrak sepanjang tetap ditegakkannya azas-azas umum perjanjian, seperti syarat-syarat yang wajar dengan menjunjung keadilan dan adanya keseimbangan para pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak. Dengan demikian, rumusan perjanjian baku tersebut harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan, dan terjadinya suatu pemaksaan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan pula syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak, atau risiko yang hanya dibebankan kepada sepihak juga, serta pembatasan-pembatasan hak dalam menggunakan upaya hukum.

3.3. Jaminan dan Agunan Kredit

Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dalam memberikan kredit/pembiayaan harus berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit bermasalah. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa: Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BI. Hal tersebut dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat, yaitu antara lain:

- a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
- b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian;
- c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham, atau
- d. Memberikan kredit melebihi batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 15 UU Perbankan menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit menurut ketentuan Pasal 1 angka (23) UU Perbankan disebut dengan Agunan, yaitu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam hal pemberian fasilitas kredit, pada praktiknya agunan malahan lebih dominan atau diutamakan, sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya.

3.4. Perlindungan Setara Subjek Perjanjian

Aplikasi Prinsip Syariah dalam jasa Perbankan dan pembiayaan tergambarkan pada pola pikir kerja sama investasi yang harmonis (*mutual investment relationship*) sebagai pengejawantahan dari sistem keuangan yang datang dari agama yang *rahmatan lil alamin*." Dengan demikian, prinsip Perbankan konvensional yang bersifat "**perhitungan aman dan untung**" dalam tiap melepaskan uangnya, dan tidak ikut terkena "nasib untung ruginya nasabah", cenderung menjadikan posisi hukum bank terhadap nasabahnya lebih kuat dan berada di atas. Sedangkan dalam akad-akad di lingkungan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah kesederajatan/kesetaraan dan keadilan di antara bank dan nasabah wajib senantiasa dipegang teguh, dan harus selalu tercermin, baik dalam pasal-pasal yang memuat segi-segi hukum materialnya, maupun segi-segi hukum formalnya (khususnya yang berkaitan dengan hal pembuktian).

Dalam masyarakat ada kesan bahwa dalam hubungan antara bank dan nasabah debitur, bank selalu berada di posisi yang lebih kuat. Pada waktu kredit akan diberikan pada umumnya memang bank dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah debitur. Hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian, calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank. Umumnya calon nasabah debitur tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kred

tersebut akan dibatalkan oleh bank. Hal ini menyebabkan posisi tawar menawar bank menjadi sangat kuat. Tetapi setelah kredit diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan bank lemah. Kedudukan bank setelah kredit diberikan banyak bergantung kepada integritas nasabah debitur.

3.5. Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil

Bentuk kontraprestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitur) kepada bank (kreditur) atas pemberian kredit atau pembiayaannya adalah berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama.

Terdapat perbedaan antara imbalan yang berupa bunga dan bagi hasil, yang dijalankan oleh bank konvensional dan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam operasionalnya, yaitu:

- a. Pada bank konvensional penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi, sedangkan pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi;
- b. Pada bank konvensional besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh;
- c. Pada bank konvensional pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;
- d. Pada bank konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi membaik, sedangkan pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan;
- e. Pada bank konvensional eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam, sedangkan

pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.

Dengan demikian, dalam praktik Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah tidak dikenal adanya *negative spread*, yaitu ketidakseimbangan antara bunga yang dibayar dengan bunga yang diperoleh, karena tidak mengenal istilah bunga tetapi berdasarkan nisbah dan bagi hasil. Selain itu, kredit atau pembiayaan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah tidak mengenal adanya penyesuaian margin selama jangka waktu kredit. Adanya perbedaan imbalan bagi hasil Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dengan bank konvensional, terjadi karena didasarkan pada beberapa sifat umum Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, yakni:

- a. Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah mendasarkan perhitungan pada *margin* keuntungan, sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga atau bagi hasil;
- b. Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah tidak saja berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga pada *falah oriented*, sedangkan bank konvensional semata-mata *profit oriented*.
- c. Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur.
- d. Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah meletakkan penggunaan dan secara riil (*users of real funds*), sedangkan bank konvensional sebagai *creator of money supply*.
- e. Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah melakukan investasi-investasi yang halal saja, sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang halal dan yang haram.
- f. Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dalam melakukan pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis.

Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah secara keseluruhan. Secara Syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip tersebut, Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan peminjam dan Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai

pengelola (*mudharib*), sedangkan penabung bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan meminjam dana, Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah akan bertindak sebagai *shahibul maal* (sebagai penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, peminjam dana akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola dana) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, para pengguna dana Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu *mudharabah* saja. Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana karena hubungan sistem jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad saja, namun dengan berbagai jenis akad.

Berikut dijelaskan beberapa contoh perhitungan Bagi Hasil dalam praktik perkreditan dalam operasional Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah:

a. Al-Murabahah

Misalkan seorang nasabah ingin memiliki sebuah motor. Jika harga motor 4 (empat) juta rupiah dan bank ingin mendapat keuntungan Rp 800.000,00 selama dua tahun, harga yang ditetapkan kepada nasabah seharga Rp 4.800.000,00. Nasabah dapat mencicil pembayaran tersebut Rp 200.000,00 per bulan.

b. Bai'as-Salam

Seorang petani memerlukan dana sekitar 2 juta rupiah untuk mengolah sawahnya seluas satu hektar. Dimana bank akan membeli gabah, misalnya jenis IR dari petani untuk jangka waktu empat bulan sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp 2.000.000,00. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyetorkan gabah yang dimaksud kepada bank. Jika bank tidak membutuhkan gabah untuk keperluannya sendiri, bank menjualnya kepada pihak lain atau meminta petani mencarikan pembelinya dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp 1.200,00 per kilogram. Dengan demikian, keuntungan bank dalam hal ini adalah Rp 400.000,00 atau (Rp 200,00 x 2000 kg).

b. Bai' al-Istishna

Seseorang yang ingin membangun atau merenovasi rumah. Dalam akad *bai' al-istishna*, bank berlaku sebagai penjual yang menawarkan pembangunan/renovasi rumah. Bank lalu membeli/memberikan dana, misalnya Rp 30.000.000,00 secara bertahap. Setelah rumah itu jadi, secara hukum Islam rumah/hasil renovasi rumah sebenarnya telah selesai. Karena bank tidak ingin memiliki rumah tersebut, bank menjualnya kepada nasabah dengan harga dan waktu yang disepakati, misalnya Rp 39.000.000,00 dengan jangka waktu pembayaran 3 tahun. Dengan demikian, bank mendapatkan keuntungan Rp 9.000.000,00.

d. Al-Mudharabah

Seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang. Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya, dari modal Rp 30.000.000,00 diperoleh pendapatan Rp 5.000.000,00 per bulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp 2.000.000,00. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 % untuk nasabah dan 40 % untuk bank.

e. Musyarakah

Seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek. Usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah Rp 100.000.000,00. Ternyata, setelah dihitung pengusaha tersebut hanya memiliki Rp 50.000.000,00 atau 50 % dari modal yang diperlukan. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp 100.000.000,00 dipenuhi 50 % dari nasabah dan 50 % dari bank. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana nasabah tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah Rp 20.000.000,00 dan nisbah satu porsi bagi hasil yang disepakati adalah 50 : 50 (50% untuk nasabah dan 50 % untuk bank), pada akhir proyek pengusaha tersebut harus mengembalikan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (dana pinjaman dari bank) ditambah Rp 10.000.000,00 (50 % dari keuntungan untuk bank).

f. Musyarakah Mutanaqishah

Nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan), misalnya 30 % dari nasabah dan 70 % dari bank. Untuk memiliki barang tersebut, nasabah harus membayar

kepada bank sebesar porsi yang dimiliki bank. Karena pembayarannya angsuran, penurunan porsi kepemilikan bank pun akan berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Barang yang telah dibeli secara kongsi tersebut menjadi milik nasabah setelah porsi nasabah menjadi 100 % dan porsi bank 0 %.

g. Al-Ijarah

Seorang nasabah yang sedang melakukan proyek bangunan jalan raya, memerlukan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya. Karena keberadaan alat tersebut hanya dibutuhkan pada saat sedang melaksanakan proyek, nasabah memutuskan untuk tidak membeli peralatan tersebut, melainkan menyewanya. Akan tetapi, jika ternyata alat-alat tersebut akan terus dibutuhkan kemudian diputuskan untuk membelinya, hal tersebut bisa dilakukan dengan *ijarah muntahia bit-tamlik* atau *financial lease with purchase option*, yaitu menyewa peralatan tersebut dan pada akhir masa sewa membelinya.

Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana kepada masyarakat, Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah masih di dominasi oleh skema *murabahah*. Oleh karena itu, Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada masyarakat hendaknya meningkatkan skema bagi hasil (*mudharabah*) agar lebih besar. Dengan adanya pembiayaan bagi hasil, maka akan tercipta investasi. Dengan adanya investasi, maka akan menyerap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan *saving* juga bertambah. Hal tersebut penting karena *mudharabah* merupakan esensi dari Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu dari sisi makro ekonomi, pembiayaan bagi hasil yang menggunakan *equity finance* akan memperkuat pondasi ekonomi.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perjanjian kredit pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah harus didasarkan pada pengajuan permohonan kredit dan adanya prosedur dalam pemberian kredit serta adanya penilaian kredit. Dimana dalam praktiknya didasarkan pada skim bagi hasil dengan besar margin tertentu. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kredit pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah mengandung Azas Kemitraan dan Azas Kebebasan Berkontrak yang didasarkan oleh kesepakatan bersama para

pihak dan dalam pemberian kredit harus berdasarkan Prinsip Kehati-hatian.

4.2. Saran

Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dalam memberikan kredit harus dapat melihat terlebih dahulu kemampuan serta keadaan usaha debitur dalam mengelola usahanya serta harus mampu melakukan analisis terhadap posisi keuangan debitur/nasabah sehingga dapat memperoleh suatu gambaran mengenai kemampuan debitur untuk membayar kembali permodalan yang diberikan oleh bank.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2003. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press

Badruzaman, Mariam Darius. 2000. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Djumhana, Muhamad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern (buku kesatu)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Karim Business Consulting. 2003. *Workshop On Islamic Banking*. Jakarta: Training and Publication Department

Usman, Rachmadi. 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

_____, 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

II. Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor tentang *Bank Indonesia*.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Intruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK pemb. Tanggal 20 Oktober 1966, dan Intruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 10/EK/IN/2/1967 Tanggal 6 Februari 1967 tentang *kewajiban bank menggunakan akad perjanjian kredit*.
5. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang *Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/36/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah*.

III. Majalah/Surat Kabar:

1. *Republika*, Sabtu, 3 Mei 2003, Nomor 118/Tahun XI.
2. *Republika*, *Regulasi Bank Syariah Dan Bank Konvensional Harus Dibedakan*, Sabtu 4 Oktober 2003, Nomor 266/Tahun XII.
3. *Republika*, *Dual Banking Masih Relevan*, Sabtu 8 Oktober 2003, Nomor 266/Tahun XII.
4. *Republika*, Sabtu, 25 Oktober 2003, Nomor 283/Tahun XI.
5. *Republika*, Rabu 17 Desember 2003, Nomor 266/ Tahun XII.
6. *Republika*, 17 Februari 2004, Nomor 43/Tahun XII.